



# **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2020  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DAN KANTOR PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang: bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

Mengingat:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN.

BAB I

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala.

## Pasal 2

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.

## Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di wilayahnya;
- b. pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan survei dan pemetaan pertanahan, penetapan hak dan pendaftaran tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, pengadaan tanah, pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan, pemanfaatan tanah, penilaian tanah dan ekonomi pertanahan, pengendalian dan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang, penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelesaian tindak lanjut pengaduan dan temuan hasil pengawasan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; dan
- e. pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Wilayah dan pengoordinasian tugas dan pembinaan administrasi pada Kantor Pertanahan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

Kantor Wilayah terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Survei dan Pemetaan;
- c. Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran;
- d. Bidang Penataan dan Pemberdayaan;
- e. Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan; dan
- f. Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

Bagian Ketiga  
Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, pengelolaan urusan kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi advokasi hukum dan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;

- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, digitalisasi arsip, rumah tangga, protokol, perlengkapan, dan penyelenggaraan layanan pengadaan;
- g. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan;
- h. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, pelayanan informasi, dan pengelolaan pengaduan masyarakat; dan
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan serta pengoordinasian penyelesaian tindaklanjut temuan hasil pengawasan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.

#### Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
- c. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Organisasi;
- d. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan, dan kegiatan pertanahan serta pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.
- (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.

- (3) Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengoordinasian dan fasilitasi urusan advokasi hukum dan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan urusan penataan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian serta pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.
- (4) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan ketatausahaan, pengelolaan dan digitalisasi arsip, rumah tangga, perlengkapan, penyelenggaraan layanan pengadaan, pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan dan informasi, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, protokol, serta penanganan pengaduan masyarakat.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Survei dan Pemetaan

##### Pasal 9

Bidang Survei dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi.

##### Pasal 10

Bidang Survei dan Pemetaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima  
Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran

Pasal 11

Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan dan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi penetapan hak tanah dan ruang, pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Pasal 12

Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam  
Bidang Penataan dan Pemberdayaan

Pasal 13

Bidang Penataan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan *landreform*, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.

Pasal 14

Bidang Penataan dan Pemberdayaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh  
Bidang Pengadaan Tanah dan  
Pengembangan

Pasal 15

Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan.

Pasal 16

Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan  
Bidang Pengendalian dan  
Penanganan Sengketa

Pasal 17

Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan.

Pasal 18

Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.



## BAB II KANTOR PERTANAHAN

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 19

- (1) Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala.

#### Pasal 20

Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- b. pelaksanaan survei dan pemetaan;
- c. pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah;
- d. pelaksanaan penataan dan pemberdayaan;
- e. pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;
- f. pelaksanaan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan;
- g. pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik;

- h. pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan; dan
- i. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 22

Kantor Pertanahan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Survei dan Pemetaan;
- c. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran;
- d. Seksi Penataan dan Pemberdayaan;
- e. Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan; dan
- f. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

## Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha

### Pasal 23

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan di Kantor Pertanahan.

### Pasal 24

Subbagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat  
Seksi Survei dan Pemetaan

Pasal 25

Seksi Survei dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan Kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi.

Pasal 26

Seksi Survei dan Pemetaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima  
Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran

Pasal 27

Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan, inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT.

Pasal 28

Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam  
Seksi Penataan dan Pemberdayaan

Pasal 29

Seksi Penataan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan *landreform*, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.

Pasal 30

Seksi Penataan dan Pemberdayaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh  
Seksi Pengadaan Tanah dan  
Pengembangan

Pasal 31

Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan.

Pasal 32

Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan  
Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa

Pasal 33

Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan dan penggunaan, pemanfaatan tanah, dan penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan.

Pasal 34

Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 35

Di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Administrator/Jabatan Pengawas.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

##### Pasal 38

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan menyampaikan laporan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Sekretaris Jenderal mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 39

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan harus menyusun analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.

Pasal 40

Setiap unsur di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 41

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 42

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 43

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 46

- (1) Kepala Kantor Wilayah merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara dengan jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau setara dengan jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau setara dengan jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 47

- (1) Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Pejabat struktural eselon IV atau pejabat pengawas dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.



BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Bagan Susunan Organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 49

- (1) Nama dan wilayah kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pembentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan baru, ditetapkan dengan Peraturan Menteri tersendiri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara
- (3) Dalam pembentukan kantor baru maka perlu dilakukan melalui Peraturan Menteri tentang pembentukan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melakukan penyesuaian nama dan wilayah kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 50

Perubahan atas organisasi dan tata kerja dalam Peraturan Menteri ini dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 500), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 September 2020

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 September 2020


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 986

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Kepala Biro Hukum,



Iim Rohiman, S.H., M.H.  
NIP. 19690910 199203 1 006

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG


ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH

BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KANTOR PERTANAHAN



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2020  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN  
KANTOR PERTANAHAN

DAFTAR NAMA DAN WILAYAH KERJA  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO	KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI	WILAYAH KERJA
1	Aceh	Provinsi Aceh
2	Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara
3	Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat
4	Riau	Provinsi Riau
5	Jambi	Provinsi Jambi
6	Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan
7	Bengkulu	Provinsi Bengkulu
8	Lampung	Provinsi Lampung
9	Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10	Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
11	DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
12	Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
13	Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah
14	Banten	Provinsi Banten
15	Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur
16	DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta
17	Bali	Provinsi Bali
18	Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat
19	Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur
20	Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat
21	Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah
22	Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan
23	Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Utara
24	Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara
25	Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah
26	Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan
27	Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara
28	Gorontalo	Provinsi Gorontalo
29	Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat
30	Maluku	Provinsi Maluku
31	Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara
32	Papua	Provinsi Papua
33	Papua Barat	Provinsi Papua Barat

DAFTAR NAMA DAN WILAYAH KERJA  
KANTOR PERTANAHAN

NO	KANTOR PERTANAHAN	WILAYAH KERJA
1	Provinsi Aceh	
1	Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh
2	Kabupaten Aceh Besar	Kabupaten Aceh Besar
3	Kabupaten Aceh Timur	Kabupaten Aceh Timur
4	Kabupaten Aceh Tengah	Kabupaten Aceh Tengah
		Kabupaten Bener Meriah
5	Kabupaten Bireuen	Kabupaten Bireuen
6	Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe
7	Kabupaten Aceh Barat	Kabupaten Aceh Barat
8	Kabupaten Aceh Tamiang	Kabupaten Aceh Tamiang
9	Kabupaten Pidie	Kabupaten Pidie
10	Kabupaten Aceh Utara	Kabupaten Aceh Utara
11	Kabupaten Aceh Tenggara	Kabupaten Aceh Tenggara
12	Kabupaten Nagan Raya	Kabupaten Nagan Raya
13	Kabupaten Aceh Singkil	Kabupaten Aceh Singkil
		Kota Subulussalam
14	Kabupaten Aceh Selatan	Kabupaten Aceh Selatan
15	Kabupaten Aceh Jaya	Kabupaten Aceh Jaya
16	Kota Sabang	Kota Sabang
17	Kabupaten Simeulue	Kabupaten Simeulue
18	Kota Langsa	Kota Langsa
19	Kabupaten Aceh Barat Daya	Kabupaten Aceh Barat Daya
20	Kabupaten Gayo Lues	Kabupaten Gayo Lues
21	Kabupaten Pidie Jaya	Kabupaten Pidie Jaya

NO	KANTOR PERTANAHAN	WILAYAH KERJA
2	Provinsi Sumatera Utara	
1	Kota Medan	Kota Medan
2	Kabupaten Deli Serdang	Kabupaten Deli Serdang
3	Kabupaten Labuhanbatu	Kabupaten Labuhanbatu
		Kabupaten Labuhanbatu Selatan
		Kabupaten Labuhanbatu Utara
4	Kabupaten Asahan	Kabupaten Asahan
		Kabupaten Batubara
5	Kabupaten Simalungun	Kabupaten Simalungun
6	Kota Pematang Siantar	Kota Pematang Siantar
7	Kabupaten Serdang Bedagai	Kabupaten Serdang Bedagai
8	Kabupaten Langkat	Kabupaten Langkat
9	Kabupaten Tapanuli Selatan	Kabupaten Tapanuli Selatan
		Kabupaten Padang Lawas Utara
		Kabupaten Padang Lawas
10	Kabupaten Mandailing Natal	Kabupaten Mandailing Natal
11	Kota Binjai	Kota Binjai
12	Kabupaten Karo	Kabupaten Karo
13	Kota Tebing Tinggi	Kota Tebing Tinggi
14	Kabupaten Tapanuli Tengah	Kabupaten Tapanuli Tengah
15	Kota Padang Sidempuan	Kota Padang Sidempuan
16	Kabupaten Nias	Kabupaten Nias
		Kabupaten Nias Utara
		Kabupaten Nias Barat
		Kota Gunungsitoli
17	Kota Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai
18	Kabupaten Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara
19	Kabupaten Dairi	Kabupaten Dairi
20	Kabupaten Humbang Hasundutan	Kabupaten Humbang Hasundutan
		Kabupaten Humbang Hasundutan
21	Kabupaten Toba	Kabupaten Toba
22	Kota Sibolga	Kota Sibolga
23	Kabupaten Samosir	Kabupaten Samosir
24	Kabupaten Pakpak Bharat	Kabupaten Pakpak Bharat
25	Kabupaten Nias Selatan	Kabupaten Nias Selatan



NO	KANTOR PERTANAHAN	WILAYAH KERJA
3	Provinsi Sumatera Barat	
1	Kota Padang	Kota Padang
2	Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya
3	Kabupaten Pasaman Barat	Kabupaten Pasaman Barat
4	Kabupaten Agam	Kabupaten Agam
5	Kabupaten Lima Puluh Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota
6	Kota Payakumbuh	Kota Payakumbuh
7	Kabupaten Padang Pariaman	Kabupaten Padang Pariaman
8	Kabupaten Tanah Datar	Kabupaten Tanah Datar
9	Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi
10	Kabupaten Solok	Kabupaten Solok
11	Kabupaten Sijunjung	Kabupaten Sijunjung
12	Kabupaten Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan
13	Kota Solok	Kota Solok
14	Kabupaten Solok Selatan	Kabupaten Solok Selatan
15	Kota Pariaman	Kota Pariaman
16	Kabupaten Pasaman	Kabupaten Pasaman
17	Kota Padang Panjang	Kota Padang Panjang
18	Kota Sawahlunto	Kota Sawahlunto
19	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Kabupaten Kepulauan Mentawai
4	Provinsi Riau	
1	Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru
2	Kabupaten Kampar	Kabupaten Kampar
3	Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis
4	Kabupaten Pelalawan	Kabupaten Pelalawan
5	Kabupaten Indragiri Hulu	Kabupaten Indragiri Hulu
6	Kabupaten Indragiri Hilir	Kabupaten Indragiri Hilir
7	Kabupaten Siak	Kabupaten Siak
8	Kabupaten Rokan Hulu	Kabupaten Rokan Hulu
9	Kabupaten Rokan Hilir	Kabupaten Rokan Hilir
10	Kota Dumai	Kota Dumai
11	Kabupaten Kuantan Singingi	Kabupaten Kuantan Singingi
12	Kabupaten Kepulauan Meranti	Kabupaten Kepulauan Meranti

NO	KANTOR PERTANAHAN	WILAYAH KERJA
5	Provinsi Jambi	
1	Kota Jambi	Kota Jambi
2	Kabupaten Muaro Jambi	Kabupaten Muaro Jambi
3	Kabupaten Tebo	Kabupaten Tebo
4	Kabupaten Bungo	Kabupaten Bungo
5	Kabupaten Merangin	Kabupaten Merangin
6	Kabupaten Sarolangun	Kabupaten Sarolangun
7	Kabupaten Batanghari	Kabupaten Batanghari
8	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
9	Kabupaten Kerinci	Kabupaten Kerinci
10	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
11	Kota Sungai Penuh	Kota Sungai Penuh
6	Provinsi Sumatera Selatan	
1	Kota Palembang	Kota Palembang
2	Kabupaten Musi Rawas	Kabupaten Musi Rawas
3	Kabupaten Musi Banyuasin	Kabupaten Musi Banyuasin
4	Kabupaten Muara Enim	Kabupaten Muara Enim
		Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
5	Kota Lubuklinggau	Kota Lubuklinggau
6	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Kabupaten Ogan Komering Ulu
7	Kabupaten Banyuasin	Kabupaten Banyuasin
8	Kabupaten Lahat	Kabupaten Lahat
9	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Kabupaten Ogan Komering Ilir
10	Kabupaten Oku Timur	Kabupaten Oku Timur
11	Kota Prabumulih	Kota Prabumulih
12	Kota Pagar Alam	Kota Pagar Alam
13	Kabupaten Ogan Ilir	Kabupaten Ogan Ilir
14	Kabupaten Empat Lawang	Kabupaten Empat Lawang
15	Kabupaten Oku Selatan	Kabupaten Oku Selatan
16	Kabupaten Musi Rawas Utara	Kabupaten Musi Rawas Utara

NO	KANTOR PERTANAHAN	WILAYAH KERJA	
7	Provinsi Bengkulu		
	1	Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
	2	Kabupaten Bengkulu Utara	Kabupaten Bengkulu Utara
	3	Kabupaten Rejang Lebong	Kabupaten Rejang Lebong
	4	Kabupaten Mukomuko	Kabupaten Mukomuko
	5	Kabupaten Bengkulu Selatan	Kabupaten Bengkulu Selatan
	6	Kabupaten Seluma	Kabupaten Seluma
	7	Kabupaten Bengkulu Tengah	Kabupaten Bengkulu Tengah
	8	Kabupaten Kepahiang	Kabupaten Kepahiang
	9	Kabupaten Kaur	Kabupaten Kaur
10	Kabupaten Lebong	Kabupaten Lebong	
8	Provinsi Lampung		
	1	Kota Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung
	2	Kabupaten Lampung Selatan	Kabupaten Lampung Selatan
	3	Kabupaten Lampung Tengah	Kabupaten Lampung Tengah
	4	Kabupaten Lampung Utara	Kabupaten Lampung Utara
	5	Kabupaten Tulang Bawang	Kabupaten Tulang Bawang
	6	Kabupaten Tanggamus	Kabupaten Tanggamus
			Kabupaten Mesuji
	7	Kabupaten Pringsewu	Kabupaten Pringsewu
	8	Kabupaten Lampung Timur	Kabupaten Lampung Timur
	9	Kota Metro	Kota Metro
	10	Kabupaten Pesawaran	Kabupaten Pesawaran
	11	Kabupaten Lampung Barat	Kabupaten Lampung Barat
Kabupaten Pesisir Barat			
12	Kabupaten Way Kanan	Kabupaten Way Kanan	
13	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Kabupaten Tulang Bawang Barat	
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
	1	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang
	2	Kabupaten Belitung	Kabupaten Belitung
	3	Kabupaten Bangka	Kabupaten Bangka
	4	Kabupaten Bangka Barat	Kabupaten Bangka Barat
	5	Kabupaten Belitung Timur	Kabupaten Belitung Timur
	6	Kabupaten Bangka Tengah	Kabupaten Bangka Tengah
	7	Kabupaten Bangka Selatan	Kabupaten Bangka Selatan

NO	KANTOR PERTANAHAN	WILAYAH KERJA	
10	Provinsi Kepulauan Riau		
	1	Kota Batam	Kota Batam
	2	Kota Tanjung Pinang	Kota Tanjung Pinang
	3	Kabupaten Bintan	Kabupaten Bintan
	4	Kabupaten Karimun	Kabupaten Karimun
	5	Kabupaten Lingga	Kabupaten Lingga
	6	Kabupaten Natuna	Kabupaten Natuna
	7	Kabupaten Kepulauan Anambas	Kabupaten Kepulauan Anambas
11	Provinsi DKI Jakarta		
	1	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kota Administrasi Jakarta Barat
	2	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kota Administrasi Jakarta Selatan
	3	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Utara
			Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
	4	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kota Administrasi Jakarta Timur
5	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Pusat	

NO	KANTOR PERTANAHAN	WILAYAH KERJA
12	Provinsi Jawa Barat	
1	Kabupaten Bekasi	Kabupaten Bekasi
2	Kabupaten Bogor	Kabupaten Bogor
3	Kota Bekasi	Kota Bekasi
4	Kota Depok	Kota Depok
5	Kota Bandung	Kota Bandung
6	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon
7	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung
8	Kabupaten Karawang	Kabupaten Karawang
9	Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya
10	Kabupaten Sukabumi	Kabupaten Sukabumi
11	Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat
12	Kota Bogor	Kota Bogor
13	Kabupaten Indramayu	Kabupaten Indramayu
14	Kabupaten Cianjur	Kabupaten Cianjur
15	Kabupaten Subang	Kabupaten Subang
16	Kabupaten Ciamis	Kabupaten Ciamis
17	Kabupaten Purwakarta	Kabupaten Purwakarta
18	Kabupaten Garut	Kabupaten Garut
19	Kabupaten Sumedang	Kabupaten Sumedang
20	Kabupaten Tasikmalaya	Kabupaten Tasikmalaya
21	Kota Cirebon	Kota Cirebon
22	Kota Cimahi	Kota Cimahi
23	Kabupaten Kuningan	Kabupaten Kuningan
24	Kota Sukabumi	Kota Sukabumi
25	Kabupaten Majalengka	Kabupaten Majalengka
26	Kota Banjar	Kota Banjar
27	Kabupaten Pangandaran	Kabupaten Pangandaran

NO	KANTOR PERTANAHAN	WILAYAH KERJA
13	Provinsi Jawa Tengah	
1	Kota Semarang	Kota Semarang
2	Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten Sukoharjo
3	Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas
4	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Karanganyar
5	Kabupaten Klaten	Kabupaten Klaten
6	Kabupaten Sragen	Kabupaten Sragen
7	Kabupaten Tegal	Kabupaten Tegal
8	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang
9	Kabupaten Semarang	Kabupaten Semarang
10	Kabupaten Cilacap	Kabupaten Cilacap
11	Kabupaten Pati	Kabupaten Pati
12	Kabupaten Demak	Kabupaten Demak
13	Kabupaten Kendal	Kabupaten Kendal
14	Kabupaten Jepara	Kabupaten Jepara
15	Kabupaten Wonogiri	Kabupaten Wonogiri
16	Kabupaten Kudus	Kabupaten Kudus
17	Kabupaten Grobogan	Kabupaten Grobogan
18	Kabupaten Pemalang	Kabupaten Pemalang
19	Kabupaten Temanggung	Kabupaten Temanggung
20	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Boyolali
21	Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen
22	Kabupaten Purbalingga	Kabupaten Purbalingga
23	Kabupaten Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara
24	Kabupaten Brebes	Kabupaten Brebes
25	Kota Surakarta	Kota Surakarta
26	Kabupaten Wonosobo	Kabupaten Wonosobo
27	Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pekalongan
28	Kabupaten Batang	Kabupaten Batang
29	Kabupaten Blora	Kabupaten Blora
30	Kota Tegal	Kota Tegal
31	Kota Salatiga	Kota Salatiga
32	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo
33	Kota Pekalongan	Kota Pekalongan
34	Kabupaten Rembang	Kabupaten Rembang
35	Kota Magelang	Kota Magelang

NO	KANTOR PERTANAHAN	WILAYAH KERJA	
14	Provinsi Banten		
	1	Kabupaten Tangerang	Kabupaten Tangerang
	2	Kota Tangerang	Kota Tangerang
	3	Kabupaten Serang	Kabupaten Serang
			Kota Serang
	4	Kota Cilegon	Kota Cilegon
	5	Kabupaten Lebak	Kabupaten Lebak
	6	Kabupaten Pandeglang	Kabupaten Pandeglang
7	Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	
15	Provinsi Jawa Timur		
	1	Kota Surabaya I	Kota Surabaya
	2	Kota Surabaya II	
	3	Kabupaten Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo
	4	Kabupaten Gresik	Kabupaten Gresik
	5	Kota Malang	Kota Malang
	6	Kabupaten Malang	Kabupaten Malang
	7	Kabupaten Kediri	Kabupaten Kediri
	8	Kabupaten Mojokerto	Kabupaten Mojokerto
	9	Kabupaten Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi
	10	Kabupaten Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro
	11	Kabupaten Jombang	Kabupaten Jombang
	12	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember
	13	Kabupaten Pasuruan	Kabupaten Pasuruan
	14	Kabupaten Lamongan	Kabupaten Lamongan
	15	Kabupaten Madiun	Kabupaten Madiun
	16	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung
	17	Kabupaten Magetan	Kabupaten Magetan
	18	Kabupaten Blitar	Kabupaten Blitar
	19	Kabupaten Nganjuk	Kabupaten Nganjuk
	20	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek
	21	Kabupaten Situbondo	Kabupaten Situbondo
	22	Kabupaten Bangkalan	Kabupaten Bangkalan
	23	Kabupaten Tuban	Kabupaten Tuban
	24	Kabupaten Ngawi	Kabupaten Ngawi
25	Kabupaten Lumajang	Kabupaten Lumajang	

NO	KANTOR PERTANAHAN	WILAYAH KERJA	
	26	Kota Madiun	Kota Madiun
	27	Kota Kediri	Kota Kediri
	28	Kabupaten Probolinggo	Kabupaten Probolinggo
	29	Kota Probolinggo	Kota Probolinggo
	30	Kota Batu	Kota Batu
	31	Kabupaten Ponorogo	Kabupaten Ponorogo
	32	Kota Mojokerto	Kota Mojokerto
	33	Kabupaten Sumenep	Kabupaten Sumenep
	34	Kabupaten Pamekasan	Kabupaten Pamekasan
	35	Kota Pasuruan	Kota Pasuruan
	36	Kabupaten Bondowoso	Kabupaten Bondowoso
	37	Kota Blitar	Kota Blitar
	38	Kabupaten Sampang	Kabupaten Sampang
	39	Kabupaten Pacitan	Kabupaten Pacitan
16	Provinsi DI Yogyakarta		
	1	Kabupaten Sleman	Kabupaten Sleman
	2	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul
	3	Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta
	4	Kabupaten Gunungkidul	Kabupaten Gunungkidul
	5	Kabupaten KulonProgo	Kabupaten KulonProgo
17	Provinsi Bali		
	1	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung
	2	Kabupaten Buleleng	Kabupaten Buleleng
	3	Kabupaten Tabanan	Kabupaten Tabanan
	4	Kota Denpasar	Kota Denpasar
	5	Kabupaten Gianyar	Kabupaten Gianyar
	6	Kabupaten Karangasem	Kabupaten Karangasem
	7	Kabupaten Jembrana	Kabupaten Jembrana
	8	Kabupaten Klungkung	Kabupaten Klungkung
	9	Kabupaten Bangli	Kabupaten Bangli



NO	KANTOR PERTANAHAN	WILAYAH KERJA
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	
1	Kota Mataram	Kota Mataram
2	Kabupaten Lombok Barat	Kabupaten Lombok Barat
3	Kabupaten Lombok Timur	Kabupaten Lombok Timur
4	Kabupaten Lombok Tengah	Kabupaten Lombok Tengah
5	Kabupaten Sumbawa	Kabupaten Sumbawa
6	Kabupaten Bima	Kabupaten Bima
7	Kota Bima	Kota Bima
8	Kabupaten Dompu	Kabupaten Dompu
9	Kabupaten Lombok Utara	Kabupaten Lombok Utara
10	Kabupaten Sumbawa Barat	Kabupaten Sumbawa Barat
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	
1	Kota Kupang	Kota Kupang
2	Kabupaten Sikka	Kabupaten Sikka
3	Kabupaten Kupang	Kabupaten Kupang
4	Kabupaten Sabu Raijua	Kabupaten Sabu Raijua
5	Kabupaten Belu	Kabupaten Belu
6	Kabupaten Malaka	Kabupaten Malaka
7	Kabupaten Manggarai Barat	Kabupaten Manggarai Barat
8	Kabupaten Sumba Timur	Kabupaten Sumba Timur
9	Kabupaten Ende	Kabupaten Ende
10	Kabupaten Sumba Barat Daya	Kabupaten Sumba Barat Daya
11	Kabupaten Flores Timur	Kabupaten Flores Timur
12	Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata
13	Kabupaten Ngada	Kabupaten Ngada
14	Kabupaten Manggarai	Kabupaten Manggarai
15	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kabupaten Timor Tengah Utara
16	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Kabupaten Timor Tengah Selatan
17	Kabupaten Alor	Kabupaten Alor
18	Kabupaten Rote Ndao	Kabupaten Rote Ndao
19	Kabupaten Nagekeo	Kabupaten Nagekeo
20	Kabupaten Sumba Barat	Kabupaten Sumba Barat
21	Kabupaten Sumba Tengah	Kabupaten Sumba Tengah
22	Kabupaten Manggarai Timur	Kabupaten Manggarai Timur

NO	KANTOR PERTANAHAN	WILAYAH KERJA
20	Provinsi Kalimantan Barat	
1	Kota Pontianak	Kota Pontianak
2	Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
3	Kabupaten Sambas	Kabupaten Sambas
4	Kota Singkawang	Kota Singkawang
5	Kabupaten Sintang	Kabupaten Sintang
6	Kabupaten Ketapang	Kabupaten Ketapang
7	Kabupaten Mempawah	Kabupaten Mempawah
8	Kabupaten Sanggau	Kabupaten Sanggau
9	Kabupaten Bengkayang	Kabupaten Bengkayang
10	Kabupaten Landak	Kabupaten Landak
11	Kabupaten Melawi	Kabupaten Melawi
12	Kabupaten Sekadau	Kabupaten Sekadau
13	Kabupaten Kapuas Hulu	Kabupaten Kapuas Hulu
14	Kabupaten Kayong Utara	Kabupaten Kayong Utara
21	Provinsi Kalimantan Tengah	
1	Kota Palangkaraya	Kota Palangkaraya
2	Kabupaten Kotawaringin Timur	Kabupaten Kotawaringin Timur
3	Kabupaten Kotawaringin Barat	Kabupaten Kotawaringin Barat
4	Kabupaten Barito Utara	Kabupaten Barito Utara
5	Kabupaten Kapuas	Kabupaten Kapuas
6	Kabupaten Barito Selatan	Kabupaten Barito Selatan
7	Kabupaten Barito Timur	Kabupaten Barito Timur
8	Kabupaten Katingan	Kabupaten Katingan
9	Kabupaten Murung Raya	Kabupaten Murung Raya
10	Kabupaten Gunung Mas	Kabupaten Gunung Mas
11	Kabupaten Lamandau	Kabupaten Lamandau
12	Kabupaten Seruyan	Kabupaten Seruyan
13	Kabupaten Pulang Pisau	Kabupaten Pulang Pisau
14	Kabupaten Sukamara	Kabupaten Sukamara

NO	KANTOR PERTANAHAN	WILAYAH KERJA
22	Provinsi Kalimantan Selatan	
1	Kota Banjarmasin	Kota Banjarmasin
2	Kota Banjarbaru	Kota Banjarbaru
3	Kabupaten Banjar	Kabupaten Banjar
4	Kabupaten Tanah Laut	Kabupaten Tanah Laut
5	Kabupaten Tanah Bumbu	Kabupaten Tanah Bumbu
6	Kabupaten Barito Kuala	Kabupaten Barito Kuala
7	Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong
8	Kabupaten Kotabaru	Kabupaten Kotabaru
9	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
10	Kabupaten Tapin	Kabupaten Tapin
11	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara
12	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
13	Kabupaten Balangan	Kabupaten Balangan
23	Provinsi Kalimantan Timur	
1	Kota Balikpapan	Kota Balikpapan
2	Kota Samarinda	Kota Samarinda
3	Kabupaten Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara
4	Kota Bontang	Kota Bontang
5	Kabupaten Berau	Kabupaten Berau
6	Kabupaten Paser	Kabupaten Paser
7	Kabupaten Kutai Timur	Kabupaten Kutai Timur
8	Kabupaten Penajam Paser Utara	Kabupaten Penajam Paser Utara
9	Kabupaten Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat
		Kabupaten Mahakam Ulu
24	Provinsi Kalimantan Utara	
1	Kota Tarakan	Kota Tarakan
2	Kabupaten Bulungan	Kabupaten Bulungan
		Kabupaten Tana Tidung
3	Kabupaten Nunukan	Kabupaten Nunukan
4	Kabupaten Malinau	Kabupaten Malinau

NO	KANTOR PERTANAHAN	WILAYAH KERJA
25	Provinsi Sulawesi Utara	
1	Kota Manado	Kota Manado
2	Kota Bitung	Kota Bitung
3	Kabupaten Minahasa Utara	Kabupaten Minahasa Utara
4	Kabupaten Bolaang Mangondow	Kabupaten Bolaang Mangondow
5	Kabupaten Minahasa	Kabupaten Minahasa
6	Kabupaten Minahasa Selatan	Kabupaten Minahasa Selatan
7	Kota Tomohon	Kota Tomohon
8	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Kabupaten Kepulauan Sangihe
9	Kabupaten Kepulauan Talaud	Kabupaten Kepulauan Talaud
10	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu
11	Kabupaten Minahasa Tenggara	Kabupaten Minahasa Tenggara
12	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
13	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
14	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
15	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
26	Provinsi Sulawesi Tengah	
1	Kota Palu	Kota Palu
2	Kabupaten Donggala	Kabupaten Donggala
3	Kabupaten Banggai	Kabupaten Banggai
4	Kabupaten Parigi Moutong	Kabupaten Parigi Moutong
5	Kabupaten Poso	Kabupaten Poso
6	Kabupaten Toli-toli	Kabupaten Toli-toli
7	Kabupaten Morowali	Kabupaten Morowali
8	Kabupaten Tojo Una-una	Kabupaten Tojo Una-una
9	Kabupaten Buol	Kabupaten Buol
10	Kabupaten Banggai Kepulauan	Kabupaten Banggai Kepulauan
11	Kabupaten Sigi	Kabupaten Sigi
12	Kabupaten Morowali Utara	Kabupaten Morowali Utara
13	Kabupaten Banggai Laut	Kabupaten Banggai Laut

NO	KANTOR PERTANAHAN	WILAYAH KERJA
27	Provinsi Sulawesi Selatan	
1	Kota Makassar	Kota Makassar
2	Kabupaten Gowa	Kabupaten Gowa
3	Kabupaten Bone	Kabupaten Bone
4	Kabupaten Maros	Kabupaten Maros
5	Kota Parepare	Kota Parepare
6	Kabupaten Luwu Timur	Kabupaten Luwu Timur
7	Kabupaten Luwu Utara	Kabupaten Luwu Utara
8	Kabupaten Wajo	Kabupaten Wajo
9	Kota Palopo	Kota Palopo
10	Kabupaten Sidenreng Rappang	Kabupaten Sidenreng Rappang
11	Kabupaten Bulukumba	Kabupaten Bulukumba
12	Kabupaten Pinrang	Kabupaten Pinrang
13	Kabupaten Luwu	Kabupaten Luwu
14	Kabupaten Takalar	Kabupaten Takalar
15	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	Kabupaten Pangkajene Kepulauan
16	Kabupaten Soppeng	Kabupaten Soppeng
17	Kabupaten Sinjai	Kabupaten Sinjai
18	Kabupaten Bantaeng	Kabupaten Bantaeng
19	Kabupaten Barru	Kabupaten Barru
20	Kabupaten Enrekang	Kabupaten Enrekang
21	Kabupaten Jeneponto	Kabupaten Jeneponto
22	Kabupaten Kepulauan Selayar	Kabupaten Kepulauan Selayar
23	Kabupaten Tana Toraja	Kabupaten Tana Toraja
24	Kabupaten Toraja Utara	Kabupaten Toraja Utara

NO	KANTOR PERTANAHAN	WILAYAH KERJA	
28	Provinsi Sulawesi Tenggara		
	1	Kota Kendari	Kota Kendari
	2	Kabupaten Kolaka	Kabupaten Kolaka
	3	Kota Baubau	Kota Baubau
	4	Kabupaten Konawe	Kabupaten Konawe
			Kabupaten Konawe Kepulauan
	5	Kabupaten Konawe Selatan	Kabupaten Konawe Selatan
	6	Kabupaten Muna	Kabupaten Muna
	7	Kabupaten Bombana	Kabupaten Bombana
	8	Kabupaten Kolaka Utara	Kabupaten Kolaka Utara
	9	Kabupaten Buton	Kabupaten Buton
	10	Kabupaten Buton Tengah	Kabupaten Buton Tengah
	11	Kabupaten Buton Utara	Kabupaten Buton Utara
	12	Kabupaten Wakatobi	Kabupaten Wakatobi
	13	Kabupaten Konawe Utara	Kabupaten Konawe Utara
	14	Kabupaten Buton Selatan	Kabupaten Buton Selatan
15	Kabupaten Muna Barat	Kabupaten Muna Barat	
16	Kabupaten Kolaka Timur	Kabupaten Kolaka Timur	
29	Provinsi Gorontalo		
	1	Kota Gorontalo	Kota Gorontalo
	2	Kabupaten Gorontalo	Kabupaten Gorontalo
	3	Kabupaten Bonebolango	Kabupaten Bonebolango
	4	Kabupaten Pohuwato	Kabupaten Pohuwato
	5	Kabupaten Boalemo	Kabupaten Boalemo
6	Kabupaten Gorontalo Utara	Kabupaten Gorontalo Utara	
30	Provinsi Sulawesi Barat		
	1	Kabupaten Mamuju	Kabupaten Mamuju
	2	Kabupaten Polewali Mandar	Kabupaten Polewali Mandar
	3	Kabupaten Majene	Kabupaten Majene
	4	Kabupaten Pasangkayu	Kabupaten Pasangkayu
	5	Kabupaten Mamasa	Kabupaten Mamasa
6	Kabupaten Mamuju Tengah	Kabupaten Mamuju Tengah	

NO	KANTOR PERTANAHAN	WILAYAH KERJA	
31	Provinsi Maluku		
	1	Kota Ambon	Kota Ambon
	2	Kabupaten Maluku Tengah	Kabupaten Maluku Tengah
			Kabupaten Seram Bagian Barat
	3	Kabupaten Maluku Tenggara	Kabupaten Maluku Tenggara
			Kota Tual
	4	Kabupaten Buru	Kabupaten Buru
			Kabupaten Buru Selatan
5	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	
		Kabupaten Maluku Barat Daya	
6	Kabupaten Seram Bagian Timur	Kabupaten Seram Bagian Timur	
7	Kabupaten Kepulauan Aru	Kabupaten Kepulauan Aru	
32	Provinsi Maluku Utara		
	1	Kota Ternate	Kota Ternate
	2	Kota Tidore Kepulauan	Kota Tidore Kepulauan
	3	Kabupaten Halmahera Selatan	Kabupaten Halmahera Selatan
	4	Kabupaten Halmahera Barat	Kabupaten Halmahera Barat
	5	Kabupaten Kepulauan Sula	Kabupaten Kepulauan Sula
			Kabupaten Pulau Taliabu
	6	Kabupaten Halmahera Tengah	Kabupaten Halmahera Tengah
	7	Kabupaten Halmahera Utara	Kabupaten Halmahera Utara
Kabupaten Pulau Morotai			
8	Kabupaten Halmahera Timur	Kabupaten Halmahera Timur	

NO	KANTOR PERTANAHAN	WILAYAH KERJA
33	Provinsi Papua	
1	Kota Jayapura	Kota Jayapura
2	Kabupaten Mimika	Kabupaten Mimika
3	Kabupaten Jayapura	Kabupaten Jayapura
4	Kabupaten Merauke	Kabupaten Merauke
		Kabupaten Boven Digoel
		Kabupaten Mappi
		Kabupaten Asmat
5	Kabupaten Nabire	Kabupaten Nabire
		Kabupaten Dogiyai
6	Kabupaten Biak Numfor	Kabupaten Biak Numfor
		Kabupaten Supiori
7	Kabupaten Jayawijaya	Kabupaten Jayawijaya
		Kabupaten Yahukimo
		Kabupaten Pegunungan Bintang
		Kabupaten Tolikara
		Kabupaten Nduga
		Kabupaten Lanny Jaya
		Kabupaten Mamberamo Tengah
8	Kabupaten Kepulauan Yapen	Kabupaten Kepulauan Yapen
		Kabupaten Waropen
9	Kabupaten Keerom	Kabupaten Keerom
10	Kabupaten Sarmi	Kabupaten Sarmi
		Kabupaten Mamberamo Raya
11	Kabupaten Puncak Jaya	Kabupaten Puncak Jaya
		Kabupaten Puncak
12	Kabupaten Paniai	Kabupaten Paniai
		Kabupaten Intan Jaya
		Kabupaten Deiyai



NO	KANTOR PERTANAHAN	WILAYAH KERJA	
34	Provinsi Papua Barat		
	1	Kabupaten Manokwari	Kabupaten Manokwari
			Kabupaten Manokwari Selatan
			Kabupaten Pegunungan Arfak
	2	Kabupaten Teluk Wondama	Kabupaten Teluk Wondama
	3	Kota Sorong	Kota Sorong
	4	Kabupaten Tambrauw	Kabupaten Tambrauw
	5	Kabupaten Sorong	Kabupaten Sorong
			Kabupaten Maybrat
	6	Kabupaten Fakfak	Kabupaten Fakfak
	7	Kabupaten Sorong Selatan	Kabupaten Sorong Selatan
8	Kabupaten Raja Ampat	Kabupaten Raja Ampat	
9	Kabupaten Kaimana	Kabupaten Kaimana	
10	Kabupaten Teluk Bintuni	Kabupaten Teluk Bintuni	

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL